

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis dan tentu saja mengungkap fakta yang terjadi dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dalam salah satu masalah sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu penumpukan perkara, penjelasan fakta dan situasi digunakan untuk mengungkapkan data. Aturan hukum, asas, dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini dibahas secara menyeluruh, dan fakta-fakta dijelaskan sesuai dengan situasi saat ini. Metode analitis digunakan untuk menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip, asas, dan teori hukum yang mendukungnya, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan solusi untuk masalah penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Metode *statute approach* digunakan untuk menelaah regulasi-regulasi yang memiliki relevansi dengan pembahasan artikel ilmiah ini, sementara itu metode *conceptual approach* digunakan untuk menelaah isu yang

hadir di dalam pembahasan terkait penumpukan perkara dan teknologi AI dengan dasar pemikiran teoritis serta literatur ilmiah, penafsiran untuk kata hakim dalam pembahasan ini, menggunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, dan penafsiran extensif.

3. Tahap Penelitian

Guna mencapai kesimpulan, penelitian harus menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis. Oleh karena itu, penulis melakukan dua tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

- (1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang terkait langsung dengan standar, aturan dasar, atau perundang-undangan yang berlaku; berikut adalah beberapa sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
 - f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
- (2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan dan mendukung analisis sumber hukum awal. Sumber hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang menjelaskan teori dan prinsip dasar hukum, jurnal atau artikel yang relevan dengan topik penelitian.
- (3) Bahan Hukum Tersier, merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan tambahan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia atau web page.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang akan dipergunakan dalam pembahasan penelitian, dengan begitu data yang sudah terkumpul akan menghasilkan sebuah pembuktian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Mereka yang terlibat dalam penelitian, seperti para akademisi mulai dari bidang hukum maupun teknologi, diwawancarai secara langsung. Agenda wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif hukum dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

b. Studi Dokumen

Pastinya, metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dari dokumen hukum seperti naskah perundang-undangan, kode etik, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data menggunakan penelitian literatur tentang teori dan prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur ini termasuk buku, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Penulis menggunakan alat pengumpul data untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah strategis untuk menentukan kualitas penelitian, jadi alat pengumpul data yang digunakan harus tepat untuk menjaga validitas atau keabsahan data. Berikut adalah beberapa alat pengumpul data yang tersedia:

a. Wawancara

Mereka yang terlibat dalam penelitian, seperti akademisi mulai dari bidang hukum dan teknologi, diwawancarai secara langsung. Agenda wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif hukum dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

b. Studi Dokumen

Pastinya, metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dari dokumen hukum seperti naskah perundang-undangan, kode etik, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data menggunakan penelitian literatur tentang teori dan prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur ini termasuk buku, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya.

6. Analisis Data

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan, yuridis kualitatif sebagai metode analisis data, yaitu dengan cara memanfaatkan data normatif dan empiris untuk menganalisisnya. Data normatif sendiri berasal dari penelitian perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya hukum bergerak dan berjalan di dalam sistem peradilan pidana, data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan orang-orang yang relevan dengan penelitian untuk memahami isu-isu yang terkait, salah satunya yaitu mengenai penumpukan perkara di dalam peradilan pidana.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tepatnya di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung.

b. Institusi

Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L. L. R.E, Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

8. Jadwal Penelitian

Judul Artikel Ilmiah : PENGGUNAAN ROBOT AI SEBAGAI HAKIM
PADA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
RINGAN DI INDONESIA

Nama : Akbar Rajendra Putra

No. Pokok Mahasiswa : 211000150

No. SK Bimbingan : Nomor:123/UNPAS.FH.D/Q/IV/2025

Dosen Pembimbing : Hesti Septianitas, S.H., M.H

NO	KEGIATAN	BULAN KE-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penyusunan Proposal	✓					
2	Persiapan Penelitian		✓				

3	Pengumpulan Data			✓			
4	Pengolahan Data				✓		
5	Analisis Data					✓	
6	Penyusunan Laporan Penelitian dan Publikasi					✓	